



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : [dpmpptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

#### NOMOR : 503/DPMPTSP/IO-PKBM/03/X/2025

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN SAHABAT BELAJAR TAMBUSAI

**BUPATI ROKAN HULU,**

##### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan;

##### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: PKBM SAHABAT BELAJAR TAMBUSAI
Handphone	: 0822277915084
Alamat	: Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Komango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Non Formal
Satuan Pendidikan	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Kepala Penyelenggara	: SITI AMINAH NASUTION

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/4259/2025 tanggal 13 Oktober 2025 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

a.n. BUPATI ROKAN HULU  
PENGARAIAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,  
ROKAN HULU, 14 Oktober 2025  
MUNANDAR, S.E., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19730610 200701 1 008